

PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.G/2026/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Denpasar, 08 November 1994, umur 32 tahun, agama Islam, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan,

Tergugat, tempat / tanggal lahir Jember, 15 Januari 1982, umur 44 tahun, agama Islam, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Nomor Handphone 082341206887 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kxxxxxxxxxxx@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Mei 2026 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2026 dengan register perkara Nomor

03/Pdt.G/2026/PA.Bagl, telah mengajukan Surat Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, selama 4 tahun; dan pindah lagi di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar selama 3 tahun; dan pindah lagi di Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar Provinsi Bali selama 5 tahun; dan pindah lagi di Kota Denpasar Provinsi Bali selama 1 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, Perempuan, tempat/tanggal lahir Banyuwangi 30 Juni 2014;
 - 3.2. Anak 2, Laki-Laki, tempat/tanggal lahir, Denpasar 07 Juni 2018;
 - 3.3. Anak 3, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Denpasar 09 September 2022;

Bahwa anak – anak Penggugat serta Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak awal bulan Oktober 2025 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus sehingga pada akhir bulan Oktober 2025 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah / pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah disebabkan karena :
 - 4.1. Penggugat merasa sangat lelah karena sikap Tergugat yang cenderung acuh (cuek) ketika terjadi pertengkaran dan tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan permasalahan;

- 4.2. Tergugat sering terlibat percekocokan dan adu mulut dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan dan memilih untuk berpisah tempat tinggal/ranjang. Penggugat menginginkan kehidupan yang lebih tenang setelah sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- 4.3. Tergugat sulit diajak berkomunikasi dan sering bersikap tidak sopan (nyolot) ketika diberikan nasihat, sehingga Penggugat ditalak oleh Tergugat pada bulan Desember 2025;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan kembali terjadi pada bulan Maret 2026 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali hingga saat ini;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai Surat keterangan tidak mampu Nomor: 098/SNY/IV/2026 atas Ade Anggreni Dewi yang dikeluarkan oleh Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tanggal 01 April 2026.

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 03/Pdt.G/2026/PA.Bagl tanggal 20 Mei 2026 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan nomor resi P2605200036528 untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat dan atas nasehat Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mencoba membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas nasihat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 03/Pdt.G/2026/PA.Bagl, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2026;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 03/Pdt.G/2025/PA.Bagl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2026;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1447 Hijriah, oleh kami Siti Juwariyah, S.H.I,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Novriandi, S.H., M.H., dan Indira Rahma Annisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1447 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Siti Juwariyah, S.H.I,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Novriandi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Indira Rahma Annisa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Panggilan T	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00